



P U T U S A N

Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Dusun Kutuh tanggal 4 Maret 1988, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sekarang beralamat di S Hane Mah Yaylayolu Cad Sadi Usta Ap N 26/4 Ada 244 Pars 297 Alanya Antalya, Turkey dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUTHA WIRAWAN, S.H., dan SUROSO, S.H, Para advokat pada Kantor Hukum International Bali Law Firm, yang beralamat di Tukad Balian, Perumahan Nuansa Tukad Balian No. B1, Dusun Wirasatya, Desa: Sidakarya, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2021 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tanggal 30 Maret 2021 Nomor: 20/Daf.SK.Tk.I/2021/PN Bli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Dusun Kutuh tanggal 5 April 1980, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 30 Maret 2021 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2004, PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN CANDRA di rumah

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat yang bertempat di: BR/Dusun KUTUH, Desa KUTUH, Kecamatan KINTAMANI, Kabupaten BANGLI, Provinsi BALI;

- Bahwa setelah selesai upacara perkawinan kemudian pada tanggal 26 Desember 2006, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan bukti Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS. I NYOMAN SUKRAN, NIP: 180386006 dimana Tergugat (TERGUGAT) bertindak sebagai purusa;

- Bahwa dari Perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah lahir dua orang anak yaitu:

1) Nama: ANAK I anak ke satu perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2) Nama: ANAK II, anak ke kedua laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa pada mulanya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan rukun-rukun apalagi telah dikaruniai satu anak perempuan dan satu orang anak laki, hal ini sudah sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU NO. 1 Tahun 1974) yang telah dirubah dengan UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

- Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata tidak bertahan lama karena mulai tanggal 04-05-2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran halmana disebabkan karena ketidak-sepahaman dalam berumah tangga;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang menjadi factor penyebab karena adanya perbedaan prinsip dan pendapat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39, Ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa kedua orang tua, baik orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya perdamaian

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



tersebut tidak berhasil sehingga Pengugat dan Tergugat telah melakukan pisah, halmana Penggugat memutuskan untuk bekerja di Turki pada 08-08-2019 sampai sekarang Penggugat belum pernah pulang, dan tidak ada komunikasi dengan Tergugat;

- Bahwa sebelum Penggugat bekerja ke Turki, Pengugat dan Tergugat telah pisah meja dan ranjang sehingga hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379/ K/ AG/ 1995/ 26 Maret 1997.

Kaidah hukumnya : “ Kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak dan pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini telah terpenuhi “alasan cerai” eks Pasal 19 (f) PP. Nomor: 9 tahun 1975.

Maka dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 12 Januari 2004 secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN CANDRA, kemudian pada tanggal 26 Desember 2006, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan bukti Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS. I NYOMAN SUKRAN, NIP: 180386006 dimana Tergugat (TERGUGAT) bertindak sebagai purusa dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat untuk carai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. Nomor: 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan UU. No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;
- Bahwa oleh karena Penggugat bekerja di Turki, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat namun Penggugat tetap mengirim uang untuk biaya hidup dan biaya sekolah, halmana kedua anak Penggugat dan Tergugat juga diasuh oleh Tergugat, walaupun demikian Penggugat tidak mempermasahkan asalkan Penggugat diijinkan menengok setiap saat tanpa ada larangan dari siapapun untuk komunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu;



- Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu dan Penggugat berkedudukan sebagai pradana maka anak Penggugat dan Tergugat keduanya sekarang ikut dan berada di bawah asuhan Tergugat maka Penggugat tidak memperlakukan hal tersebut, hal ini juga sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali;
- Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Hakim Majelis yg memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 12 Januari 2004 secara adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama I WAYAN CANDRA, kemudian pada tanggal 26 Desember 2006, perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan bukti Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS. I NYOMAN SUKRAN, NIP: 180386006 dimana Tergugat (TERGUGAT) bertindak sebagai purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Nama: ANAK I anak ke satu perempuan, lahir pada tanggal 08 April 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 2) Nama: ANAK II, anak ke kedua laki-laki, lahir pada tanggal 21 Desember 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayahnya tetapi Penggugat diijinkan oleh Tergugat menengok setiap saat tanpa ada larangan dari pihak manapun untuk mencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 1 April 2021 dan 8 April 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya telah dirubah oleh Penggugat namun perubahan tersebut tidak merubah pokok materi gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Desember 2006, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Juli 2012, yang diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 8 Juli 2012, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK I yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama ANAK II yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 23 Desember 2020 dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Paspor dengan nomor XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Identitas Visa Kerja dengan nomor XXXXX atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I WAYAN PASEK;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat dimana Saksi merupakan Kepala Desa sedangkan Penggugat dan Tergugat merupakan warga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang saat ini berumur 16 tahun dan ANAK II, saat ini berumur 9 tahun;

-Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya, terkadang nenek dari pihak Penggugat maupun terkadang tinggal dengan nenek dari pihak Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2017 pernah terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat lalu Penggugat datang kerumah Saksi untuk minta perlindungan karena Penggugat mengaku telah dipukul oleh Tergugat dan menginginkan untuk bercerai dengan Tergugat lalu Saksi sebagai kepala desa berupaya untuk menasehati agar Penggugat dan Tergugat berdamai mengingat cekcok antara suami istri itu biasa terjadi terlebih anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, kemudian Saksi menyuruh Penggugat pulang dan tiga hari kemudian mereka sudah rujuk kembali;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat;

-Bahwa Saksi hanya mengetahui bahwa ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui secara rinci ada permasalahan apa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;

-Bahwa saat ini Penggugat bekerja di luar negeri sebagai tukang pijat sedangkan Tergugat tinggal di desa dan tidak bekerja;

-Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri, Penggugat belum pernah kembali, namun sepengetahuan Saksi Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat memiliki hutang sehingga Penggugat memilih kerja di luar negeri untuk dapat membayar hutang-hutangnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. NI NYOMAN SUPATMI;

-Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat dimana Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang saat ini berumur 16 tahun dan ANAK II, saat ini berumur 9 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama neneknya dari pihak Penggugat, namun terkadang tinggal juga dengan nenek dari pihak Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dan barang-barang seperti rumah dan mobil dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi melihat kondisi wajah Penggugat yang bengkak akibat dipukul Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita juga kepada Saksi pada tahun 2018 Penggugat lari hingga bersembunyi ke kuburan karena dikejar mau dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di Turki sedangkan Tergugat tinggal di desa dan tidak bekerja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat ingin cerai dengan Tergugat pada tahun 2019 sebelum Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada pertemuan keluarga untuk mediasi;
- Bahwa Penggugat mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan anak-anaknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2004 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) “barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-8 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I WAYAN PASEK dan Saksi NI NYOMAN SUPATMI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2, P-3, P-6, P-7 dan P-8, Penggugat hanya dapat menunjukkan fotocopy bukti surat tersebut tanpa disertai dengan surat aslinya sebagai pembandingan, meskipun demikian bukti berupa fotocopy tersebut tetap dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti tersebut saling berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain (*Vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah karena jika belum ada suatu perkawinan yang sah maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 12 Januari 2004 berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 26 Desember 2006. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN PASEK dan Saksi NI NYOMAN SUPATMI yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dimana pada tahun 2017 terjadi pertengkaran hingga adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga menyebabkan muka Penggugat bengkak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI NYOMAN SUPATMI bahwa penyebab Penggugat dipukul oleh Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dan barang-barang seperti rumah dan mobil dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan terus menerus antara keduanya terlebih sejak tahun 2019 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat memilih bekerja di Turki sedangkan Tergugat tinggal di desa dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir batin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik,



cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekiranya sejak tahun 2019, terlebih para Saksi juga menyatakan bahwa semenjak Penggugat bekerja di luar negeri pada tahun 2019, Penggugat belum pernah kembali hingga saat ini, sehingga dapat dikatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang pada pokoknya memohon kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat agar tetap berada dalam asuhan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Nomor 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kuasa asuh atau yang juga dikenal dengan hak asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga purusa dimana tanggung jawab terhadap anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh atau hak asuh anak kepada salah satu orang tua tidaklah menghilangkan hak orang tua yang lain untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan. Merupakan suatu hal yang salah kaprah, jika penentuan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh, memberikan hak kepada orang tua tersebut untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutup akses orang tua yang lain kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan pada filosofi bahwa tidak pernah ada yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu. Oleh karena hubungan darah bersifat kekal, maka orang tua senantiasa berkewajiban untuk menjaga hubungan harmonis di antara satu sama lain demi menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak, dimana salah satunya adalah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang lahir pada tanggal 8 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017 (*vide* bukti P-4) yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan ANAK II yang lahir pada tanggal 21 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017 (*vide* bukti P-5) yang saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN PASEK dan Saksi NI NYOMAN SUPATMI bahwa setelah Penggugat pergi bekerja di luar negeri pada tahun 2019 penggugat belum pernah kembali hingga saat ini, namun Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terbukti bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh Tergugat maupun secara bergantian diasuh oleh orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat (neneknya). Sehubungan dengan hal ini, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak ataupun fakta-fakta lain yang sekiranya dapat mengindikasikan Tergugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk merawat dan mengasuh anak yang bersangkutan, terlebih Penggugat sebagai ibu kandungnya saat ini belum kembali dari bekerja di luar negeri dan Tergugat sebagai pihak Purusa yang berdasarkan adat bali memiliki tanggung jawab karena anak berada pada keluarga bapaknya termasuk hak asuhnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat adalah layak dan patut untuk menjadi pemegang kuasa asuh atas ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa berdasarkan filosofi tidak ada hal yang disebut dengan mantan anak, mantan ayah, dan mantan ibu sebagaimana yang telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan sebelumnya, pemberian kuasa asuh kepada Tergugat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan Penggugat kesempatan untuk memberikan kasih sayang kepada anak yang bersangkutan selaku ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)*, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama I WAYAN CANDRA pada tanggal 12 Januari 2004 di Br/Dusun Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli DRS. I NYOMAN SUKRA, NIP: 180386006 dimana Tergugat (TERGUGAT) bertindak sebagai purusa adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Tergugat sebagai pemegang kuasa asuh atas anak sah Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) ANAK I, jenis kelamin perempuan, lahir di Dusun Kutuh pada tanggal 8 April 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017;
 - 2) ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Desa Kutuh pada tanggal 21 Desember 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 8 Juni 2017;

dengan ketentuan pemberian kuasa asuh tersebut dilakukan dengan kewajiban untuk tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibu kandung untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin tanggal 26 April 2021, oleh kami, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu PANDE PUTU SUWEDANA sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

PANDE PUTU SUWEDANA

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 10.000,00
.....	:	Rp 650.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 20.000,00
.....	:	Rp 100.000,00
4. Panggilan	:	Rp 10.000,00
.....		Rp 10.000,00
5. PNBP Relas Panggilan		
.....		
6. Sumpah		
.....		
7. Materai		
.....		
8. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp 880.000,00
		(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)